

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VISUM ET REPERTUM
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PENGUGURAN KANDUNGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DANNY SATRIA

01 141 204

Program Kekhususan

Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**



No. Reg : 56 / PK IV / III / 2007

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VISUM ET REPERTUM
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PENGUGURAN KANDUNGAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

(Danny Satria, No. Bp. 01 141 204, fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi Padang, 2007)

ABSTRAK

Dalam tindak pidana pengguguran kandungan untuk mencari kebenaran akan ada tidaknya tindak pidana ini tidak hanya dapat ditentukan dengan keterangan atau pengakuan tersangka, perlu suatu upaya untuk mewujudkan kebenaran itu, disinilah pentingnya alat bukti visum et repertum, visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat mengungkapkan apakah seseorang sengaja melakukan tindak pidana pengguguran kandungan atau karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Selain alat-alat bukti yang sah, pertimbangan hakim terhadap alat bukti sangat berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Oleh karena itu, penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul pertimbangan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pengguguran kandungan (studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang). Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pengguguran kandungan serta bagaimana keyakinan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pengguguran kandungan. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu selain melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam tindak pidana pengguguran kandungan akan melengkapi bukti-bukti yang ada di persidangan dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain. Sedangkan keyakinan hakim terhadap visum et repertum dalam tindak pidana pengguguran kandungan adalah bahwa visum et repertum menambah keyakinan hakim, karena di dalam visum et repertum dinyatakan sebab-sebab gugurnya kandungan, usia janin dalam kandungan dan apakah pengguguran kandungan tersebut dapat dipersalahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat dibenarkan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pengguguran kandungan, dan bukti ini akan mempengaruhi penilaian dan keyakinan hakim terhadap suatu kasus tindak pidana pengguguran kandungan sesuai dengan pertimbangan terhadap alat bukti yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik merupakan tindakan maupun berupa pemberian sanksi pidana setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Terwujudnya penegakan hukum adalah merupakan dambaan setiap masyarakat, karena hukum berfungsi memberi ketertiban, keteraturan yang dapat melindungi masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula dalam penegakan hukum pidana, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana bagi pelakunya akan dijatuhi sanksi oleh negara. Masyarakat akan merasa terlindung dari kejahatan jika penjahatnya dijatuhi sanksi oleh negara. Suatu aturan hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika pelanggarnya dibiarkan bebas berkeliaran di dalam masyarakat.

Abortus provocatus adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Karena itu, *abortus provocatus* harus dibedakan dengan *abortus spontaneus*, dimana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan gugur¹. Jadi, perlu dibedakan antara "abortus yang disengaja" dan "abortus spontan". dalam bahasa Indonesia, yang pertama kita sebut "pengguguran kandungan" sedangkan yang kedua dinamai "keguguran". Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang paling populer adalah "aborsi", yang tentunya

¹ K. Bertens, 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta, PT. Grasindo, hal. 1

dibentuk berdasarkan kata Inggris "*abortion*". Untuk selanjutnya kita menggunakan istilah "aborsi" untuk menunjukkan pengguguran kandungan yang disengaja.

Di Indonesia kadang-kadang kita dengar orang berbicara tentang "abortus", tetapi yang dimaksudkan adalah *abortus provocatus* dan *abortus spontaneus* sekaigus. Contoh berikut ini pernah dimuat dalam surat kabar: "Setiap tahun di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta abortus, di antaranya akibat kegagalan kontrasepsi, kebutuhan yang tidak mencukupi, kehamilan remaja dan abortus spontan. Hal ini merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang amat serius, disamping abortus juga banyak menyebabkan kematian perempuan dewasa maupun remaja secara tidak aman. Pendapat ini dikemukakan Dr. Biran Affandi SpOG, Ketua Umum Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dalam Pertemuan Koordinasi ke 1 Kesehatan Reproduksi di Indonesia yang diadakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jakarta, Kamis" (*Kompas*, 3-3-2000)²

Namun dalam kasus-kasus tertentu penegakan hukum tidaklah mudah dilaksanakan, karena penegakan hukum harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk membuktikan adanya tindak pidana terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal yang menunjukkan adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, tetapi sebagaimana diuraikan di atas bahwa tidak semua kejadian tindak pidana dapat dengan mudah diungkapkan. Untuk membuktikan adanya tindak pidana perlu bukti-bukti yang cukup kuat untuk menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana seperti dalam kasus pengguguran kandungan yang pelakunya selalu akan menyembunyikan perbuatannya dari pengetahuan orang banyak

² *Ibid*, Hal 2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis kemukakan dan penulis uraikan, maka pada akhirnya penulis sampai pada kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pengguguran kandungan akan melengkapi bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam hal tertentu, visum et repertum sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab terbunuhnya janin yang ada di dalam kandungan, berapa usia janin, dan keterangan-keterangan lainnya untuk dapat menjadi pertimbangan oleh hakim apakah perbuatan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 346 KUHP atau tidak.
2. Keyakinan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pengguguran kandungan adalah bahwa visum et repertum membantu menambah keyakinan hakim karena di dalam visum et repertum dinyatakan sebab-sebab pengguguran kandungan dan usia janin pada saat meninggal yang akan meyakinkan hakim apakah merupakan abortus provocatus atau abortus spontaneous.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Sampurna dan M. Husni Gani, *Visum et Repertum Dan Perundang-undangan Serta Pembahasannya*, Bagian Kedokteran Forensik, Padang, 2005
- Djisman, C Samosir, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bandung, Putra Abidin, 1989
- Hamzah, *Hamil dan Tidak Nikah, Aborsi*, Bengkulu Express, Bengkulu 4 Juni 2000.
- K.Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Erika*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- R.Soesilo, *Kitub Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politela, Bogor, 1996.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1989
- Suharto RM, *Penuntut Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum dan Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Djambatan